



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Di: Kuantan, Kota Pahlawan, Kuantan Singingi. Telp: 05760337100 Fax: 05760337100  
Email: bawaslu@bawaslingi.go.id

Teluk Kuantan, 22 November 2024

Nomor : 384/PM.00.02/K.RA-05/11/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Intruksi Penertiban APK Pada Masa Tenang**

Kepada Yth.  
Ketua Panwaslu Kecamatan  
Se – Kabupaten Kuantan Singingi

di –  
Tempat

## A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Surat Intruksi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

## B. Intruksi

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahapan Kampanye yaitu; Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada 23 November 2024 mendatang, serta dimulainya Masa Tenang pada minggu, 24 November 2024 sampai dengan Selasa, 26 November 2024 maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengintruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan ***"Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang serta masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara"***;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan yang dimaksud dengan ***"Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan"***;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan ***"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye pada masa tenang"***;
4. Bahwa untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilihan, agar Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Kuantan Singingi menertibkan atau menurunkan Alat Peraga Kampanye atau Bahan Kampanye di wilayah kerjanya masing – masing di mulai **pada tanggal 24 November 2024**
5. Bahwa dalam hal menertibkan atau menurunkan Alat Peraga Kampanye atau Bahan Kampanye Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kuantan Singingi melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholder terkait untuk menertibkan atau menurunkan Alat Peraga Kampanye atau Bahan Kampanye dan mengikutsertakan **Pengawas Kelurahan/Desa** dalam melakukan menertibkan Alat Peraga Kampanye atau Bahan Kampanye;

6. Terkhusus untuk Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah dan PKD se-Kecamatan Kuantan Tengah agar bersama – sama dengan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengikuti Apel Penertiban Alat Peraga Kampanye pada hari Minggu, 24 November 2024 di Halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Pada Pukul 08.00 Wib
7. Bahwa dalam hal melakukan menertibkan atau menurunkan Alat Peraga Kampanye atau Bahan Kampanye Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kuantan Singingi wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan (**Formulir Model A**) dan mengisi Alat Kerja sesuai link berikut (**Isian berupa angka**):

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1exFYdSzuqLxB1IEW1igWYlc\\_wJuOEcEwxIUrgQRYaDE/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1exFYdSzuqLxB1IEW1igWYlc_wJuOEcEwxIUrgQRYaDE/edit?usp=sharing)

Demikian intruksi ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas pengertian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Mardius Adi Saputra

**Tembusan Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.